



**Nomor 1460 K/Pid/2023**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, telah memutus perkara para Terdakwa:

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Kewarganegaraan : Indonesia:

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

*K/Pid/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Baksir, Kelurahan Tanjung  
Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten  
Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

IV Nama : **PREZI OKSA RAMADHAN bin REDI  
PURNAWAN GUNTUR;**

Tempat Lahir : Manna;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/25 Oktober 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Baksir, Kelurahan Tanjung  
Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten  
Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Manna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkulu Selatan tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa ANDREA PUTRA PRATAMA bin SARJONO, MUHAMMAD ANUGERAH PANGERAN RAJA MUDA bin (Alm) ZAILANTO, CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA bin (Alm) TRISMAN dan PREZI OKSA RAMADHAN bin REDI PURNAWAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa ANDREA PUTRA PRATAMA bin SARJONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, MUHAMMAD ANUGERAH PANGERAN RAJA MUDA bin (Alm) ZAILANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA bin (Alm) TRISMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan PREZI OKSA RAMADHAN bin REDI PURNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Bahwa terlampir barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek berwarna hitam bercampur kuning dan hijau merek Twenty Six bermotif bunga dan buah dalam kondisi robek yang terdapat bercak darah yang sudah kering;
    - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek merek RealBVoice warna merah muda yang terdapat bercak darah yang sudah kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDREA PUTRA PRATAMA bin SARJONO, Terdakwa II. MUHAMMAD ANUGERAH PANGERAN RAJA MUDA bin alm. ZAILANTO, Terdakwa III. CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA bin alm. TRISMAN dan Terdakwa IV. PREZI OKSA RAMADHAN bin REDI PURNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek berwarna hitam bercampur kuning dan hijau merek Twenty Six bermotif bunga dan buah, dalam kondisi robek yang terdapat bercak darah yang sudah kering;
  - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek merek RealBvoice warna merah muda yang terdapat bercak darah yang sudah kering;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 109/PID/2023/PT BGL tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 47/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 47/Pid. B/2023/PN Mna tanggal 24 Juli 2023, yang dimintakan banding;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pen.Pid/2023/PN Mna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tanggal 25 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pidana merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;
- Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *judex facti*, *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo*, yakni untuk Terdakwa I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV masing-masing pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang dalam hal ini terutama didasarkan pada pertimbangan atas cara bagaimana delik diwujudkan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo*, peran masing-masing Terdakwa dalam keterbuktian delik, serta adanya keadaan yang meringankan para Terdakwa dalam perkara *a quo*, yakni telah adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan para Terdakwa dengan bentuk penggantian sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi Korban dan juga kedua belah pihak telah saling memaafkan, yang

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023



dengan segenap dasar pertimbangan tersebut, *judex facti* menjatuhkan pidana dengan rentang masa pidana yang lebih rendah/lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dasar pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya, sehingga oleh karenanya tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali ppidanaan terhadap para Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1460

K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.  
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 8 dari 8 halaman  
Putusan Nomor 1460  
K/Pid/2023